

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara tertentu.¹

Pembuktian bersifat historis yang artinya pembuktian ini mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang relevan, karena peristiwa yang *irrelevant* tidak perlu dibuktikan. Pada intinya yang harus dibuktikan dalam tahap pembuktian ini adalah peristiwa – peristiwa yang menuju pada kebenaran yang *relevan* menurut hukum.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dipengadilan untuk dapat memberi kepastian dan keyakinan kepada hakim atas dalil yang disertai alat bukti yang diajukan di pengadilan, pada tahap ini hakim dapat mempertimbangkan putusan perkara yang

¹ Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.62.

dapat memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada didalam undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.²

Pihak – pihak yang terlibat dalam tahap pembuktian diproses persidangan, masing – masing mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran atas apa yang didalilkan sesuai dengan isi Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menyebutkan bahwa,

“barang siapa mengaku mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”

dandiatur juga dalam Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa,

“ setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk

²M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 554-555.

pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam- macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan.³

Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* menerangkan lima alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti berupa persangkaan – persangkaan, alat bukti berupa pengakuan dan alat bukti sumpah, begitu pula dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)* Pasal 284 dan pada perkembangannya dikenal pula alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat SMS atau Email yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan.

Dalam proses perkara perdata dari kelima alat bukti yang dapat diajukan, alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang diutamakan, karena karakteristik perkara perdata dan perbuatan hukum perdata sendiri yang bersifat formil. Segala perbuatan hukum yang formil yang dituangkan secara tertulis yang dilakukan secara terang dan konkrit agar dapat mewujudkan hukum acara perdata

³*Op Cit*, Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan agar memberikan kekuatan hukum untuk menjamin hak-hak yang dimiliki seseorang.

Alat bukti tertulis diatur dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 138, 165, 167, 164, 285 sampai dengan, 305 Rbg. S 1867 no.29 dan Pasal 1867 s/d 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri.⁵ Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga.

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara *dogmatig* menurut hukum positif akta otentik

⁴Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY Yogyakarta, hlm. 150-151.

⁵*ibid*

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868 , *Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)* Pasal 165, dan 285 *RBg*, akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang – undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.⁶

Akta otentik dibedakan lebih lanjut menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partijacte*), akte pejabat (*acte ambtelijk*) adalah akte yang inisiatif pembuatannya adalah oleh pejabat bukan berdasarkan inisiatif pihak yang tercantum dalam akta, sedangkan akta para pihak (*partijacte*) adalah akta yang inisiatif pembuatannya dari para pihak yang datang menghadap pejabat seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik dan akta jual beli yang biasanya dibuat dihadapan Pejabat Notaris yang dikenal juga sebagai akta notariil.

Berdasarkan dalil, keterangan dan penjelasan yang disertai alat bukti hakim akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan, Penilaian pembuktian dalam perkara perdata hakim memiliki kebebasan dalam menilai suatu alat bukti dalam pembuktian di persidangan, hakim tidak terikat pada kekuatan alat bukti yang dibuktikan dalam persidangan kecuali Undang –Undang mengatur maka hakim terikat pada alat bukti tersebut, oleh karena itu hakim mempunyai wewenang untuk menilai alat bukti (*yudex facti*).

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan

⁶*Ibid.* hlm 155.

sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Undang – Undang Hukum Perdata.

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris.

Notarisadalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali untuk akta-akta tertentu secara tegas disebut dalam perundang-undangan bahwa selain Notaris ada pejabat lain yang berwenang membuatnya atau untuk pembuatan akta otentik tertentu, pejabat lain itu dinyatakan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuatnya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang JabatanNotaris Pasal 1 dan Pasal 15, dapat dilihat bahwa kewenangan Notaris sangatlahluas dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Peranan dan

kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan Perbuatan dan perilaku Notaris dalam menjalankan Jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, terutama pihak yang membuat akta otentik (akta notariil) yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Tindakan pelanggaran atas kewajiban dan larangan bagi Notaris tersebut dapat berakibat melemahnya suatu akta, akta yang sebelumnya memiliki kekuatan sempurna sebagai suatu akta otentik dapat diturunkan kekuatannya dengan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau juga suatu akta dapat dibatalkan demi hukum.

Melihat fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sempurna dan mengikat kenyataannya akta otentik tersebut dapat dibatalkan berdasarkan putusan hakim di pengadilan, hal ini dirasa bertentangan dengan norma hukum yang mengatur khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Ketidaksesuaian antara norma dengan fakta hukum yang mengatur ini dirasa menimbulkan satu masalah hukum. Sehingga hal ini patut dikaji dan diteliti dengan melihat norma hukum mengenai kekuatan akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat yang tidak sesuai dengan fakta didalam persidangan di Pengadilan Negeri Sleman yang dapat membatalkan satu akta otentik dimana

dalam norma hukum yang mengatur akta otentik ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat.

Penulisan hukum ini akan melakukan kajian terhadap norma hukum mengenai kekuatan pembuktian akta otentik dan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman, yaitu adanya pembatalan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yang dirasa bertentangan dengan norma hukum yang menyatakan bahwa akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat khususnya pada satu kasus perdata pada Perkara Perdata No.125/Pdt/2010/PN.Sleman

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat Notaris dalam pembuktian proses perkara perdata?
2. Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat Notaris dalam pembuktian proses perkara perdata dan Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris ?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya mengenai pembuktian yang menggunakan alat bukti surat terutama akta otentik dalam perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam perkara perdata dan Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris

Dan bagi penulis sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan hukum Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik dalam pembuktian perkara perdata dan Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan lebih mengerti akan arti pentingnya akta otentik dalam kehidupan sehari – hari untuk melakukan suatu perbuatan hukum, agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum apabila terjadi suatu sengketa hukum di masa mendatang.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini merupakan karya asli penulis, dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Kesamaan penulisan hukum penelitian ini dengan

penulisan hukum penelitian lain adalah garis besarnya yaitu mengenai alat bukti surat tetapi isi dan esensial penulisan penelitian ini mengenai kekuatan akta otentik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman yang sama sekali berbeda dengan penulisan penelitian lain walaupun garis besarnya mengenai alat bukti. Surat, Rumusan masalah dari penulisan penelitian hukum ini adalah Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam pembuktian perkara perdata dan Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris?

Tujuan penulisan hukum ini juga untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik dalam pembuktian perkara perdata dan Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris dan sebagai pemenuhan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

F. BATASAN KONSEP

1. Pembuktian

Pembuktian adalah sesuatu yang bersifat historis yang mencoba menetapkan peristiwa apa yang telah terjadi dimasa lampau yang pada saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran, peristiwa yang harus dibuktikan.⁷

⁷Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta*, hlm 151

Dalam pengertian lain pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

2. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut, dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna membuktikan adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang menyebabkan hubungan hukum antara pihak – pihak, dan untuk keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu peristiwa atau perbuatan hukum.⁸

3. Akta Otentik

Akta otentik adalah surat – surat yang dibuat menurut ketentuan Undang – Undang di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat surat itu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, yang dibedakan menjadi dua yaitu Akta Pejabat (*Acte ambtelijk*) yang pembuatannya berdasarkan inisiatif pejabat bukan oleh pihak yang tercantum dalam akta contohnya seperti berita acara yang dibuat oleh polisi atau pengadilan, dan Akta para Pihak (*partijakte*) yang inisiatif pembuatan aktanya adalah dari para pihak yang datang menghadap pejabat contohnya seperti akta notariil tentang jual beli atau sewa menyewa.

4. Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik

⁸M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 552

akta otentik memiliki tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- 1) Kekuatan pembuktian formal yaitu membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian material yaitu pembuktian antara para pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akte tersebut telah terjadi.
- 3) Kekuatan pembuktian mengikat yaitu pembuktian antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal dan waktu tersebut didalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat yang membuat akta dan menerangkan yang telah tertulis dalam akta tersebut.⁹

Dengan demikian tinjauan yuridis mengenai kekuatan alat bukti akta otentik yang ada dalam perkara perdata yaitu melihat bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik dalam peraturan hukum di Indonesia dan di dalam peradilan perkara perdata khususnya Pengadilan Negeri Sleman.

5. Jabatan Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat

⁹ H, Chandra dan W, Riawan Tjandra, 2001, *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 62.

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat.¹⁰

6. Akta Notaris

Adalah suatu alat bukti tertulis yang dibuat harus berdasarkan dengan undang-undang selain itu akta notaris juga harus dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk membuatnya.

G. METODE PENELITIAN

1) jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah normatif penelitian ini merupakan penelitian berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini data yang diperlukan adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰Husni Thamrin, 2010, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta bahan – bahan dan peraturan-peraturan hukum terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang bersifat mengikat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata / *Burgerlijk Wet Boek* (*BW*)Pasal 1866-1870 yang mengatur mengenai alat bukti tertulis berupa akta otentik.
- 2) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*HIR*) Pasal 138, 164,165, 167 yang mengatur mengenai alat bukti surat.
- 3) *Rechts Reglement Buitengewesten* (*RBg*) Pasal 248.
- 4) Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris.
- 5) Undang-Undang No 11 Tahun2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 7) Instruksi MENDAGRI No.14 Tahun 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak.

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum yang memberi penjelasan menyangkut bahan hukum primer seperti buku – buku, dokumen atas kasus perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman, artikel ilmiah majalah, hasil penelitian, jurnal, internet dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti akta otentik didalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman.

2) Metode Pengumpulan Data

- a. Metode yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum studi kepustakaan
- b. Selain metode diatas juga dilakukan dengan cara menganalisis data dalam suatu perkara perdata yang menjadi salah satu acuan penulisan dalam penelitian hukum ini.

3) Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah:

- a. Mendiskripsikan terhadap hukum positif sebagai bahan hukum primer
- b. Dilakukan sistematisasi secara horizontal terhadap peraturan per- undang – undang-an. Sistematisasi secara horizontal yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) / *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang mengatur hukum acara perdata dalam praktek persidangan, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menjadi sumber hukum positif hukum acara perdata yang sebagian isinya mengatur mengenai alat bukti akta otentik dan *Rechts Reglement Buitengewesten (RBg)* yang merupakan sumber hukum positif hukum acara perdata pula.
- c. Tidak ada antinomi atau konflik, penalaran hukum secara non kontradiksi yang tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
- d. Norma hukum dapat digunakan atau dipakai sebagai dasar hukum yang di interpretasikan secara gramatikal yaitu mengartikan suatu bagian kalimat

menurut bahasa sehari – hari atau bahasa hukum, selanjutnya secara sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem yang memberikan batasan tentang suatu ketentuan hukum.

Selanjutnya adalah menilai hukum positif sehingga dapat diketahui mengenai nilai-nilai yang terkandung didalam peraturan – peraturan mengenai alat bukti tertulis berupa akta otentik dan kekuatannya dalam pembuktian perkara perdata yang dapat dilihat di Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), *HetHerziene Indonesisch Reglement(HIR)* dan *Rechts Reglement Buitengewesten(RBg)* dan Undang – undang No. 30 Tahun 2004. Langkah selanjutnya adalah membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara Undang- Undang yang berlaku dengan dokumen sengketa perkara perdata, buku – buku serta pendapat hukum tentang persamaan dan perbedaan pendapat kemudian disatukan untuk memperoleh kesimpulan, sehingga diperoleh pemahaman tentang kekuatan pembuktian alat bukti akta otentik dalam pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman.

Langkah terakhir proses berpikir atau prosedur bernalar dalam penulisan penelitian hukum ini dalam menarik kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu suatu proses penalaran yang berawal dari hal – hal yang bersifat umum berupa peraturan perundang – undangan yang berlaku ke hal – hal yang khusus berupa persoalan – persoalan atau permasalahan – permasalahan hukum, kemudian ditarik kesimpulan dari suatu pengetahuan yang umum pada suatu fakta yang bersifat khusus yang berkaitan erat dengan kekuatan pembuktian pada alat bukti akte otentik dalam perkara perdata dengan pembatalan kekuatan pembuktian akta

otentik di Pengadilan Negeri Sleman agar didapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya. Penyusunan bab per bab ini dimaksudkan agar dalam penulisan hukum ini dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis, adapun bab – bab tersebut adalah :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini, sistematika penulisan hukum dalam penulisan ini dan daftar pustaka.

BAB II : Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti akta otentik dalam perkara perdata dan Mengapa hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris ?

BAB III : Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis serta saran – saran yang didasarkan

pada hasil penelitian yang dimaksudkan untuk lebih membangun norma hukum dan prakteknya di Indonesia di masa mendatang.

